# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT)* DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM

1Triska Rahayu, 2Ogum Dewandono 1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang 2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *1triskarhy96@gmail.com**,* *2ogumdn@gmail.com*

# ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah memberi dampak terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk proses berjalannya penegakan hukum, salah satunya adalah aktivitas persidangan sebagai upaya mencari keadilan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada penggunaan aplikasi digital melalui jaringan internet, terlebih pada masa Pandemi Covid-19 saat ini, maka hal tersebut menuntut adanya perubahan pada proses persidangan di pengadilan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (disingkat Perma No. 4 Tahun 2020).

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum, Persidangan, Aplikasi Digital.

***ABSTRACT***

*The Covid-19 pandemic that has hit the world has had an impact on various sectors of life, including the process of law enforcement, one of which is court activities as an effort to seek justice. Along with advances in science and technology where the pattern of people's lives has led to the use of digital applications via the internet, especially during the current Covid-19 pandemic, this requires changes in the court process. In this regard, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically (abbreviated to Perma No. 4 of 2020).*

*Keywords: Covid-19 Pandemic, Law Enforcement, Trials, Digital Applications.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Supremasi hukum diartikan sebagai penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaanya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. [[1]](#footnote-1)Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”.

Namun sejak merebaknya wabah *Corona Virus Disease*-*2019* (Covid-19) pada awal tahun 2020 di Indonesia seolah telah membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan hukum sekalipun. Pandemi Covid-19 membuat kegiatan apapun serba terbatasi, karena pemerintah menerapkan standar tinggi protokol kesehatan seperti memakai masker, *social / physical distancing* atau menjaga jarak, dan tidak berkerumun demi menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalisir penyebaran Covid-19 ini.

Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 yang masif terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya adalah aktivitas persidangan, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dimusim pandemi ini banyak hambatan yang berkaitan tentang kedatangan para pihak saat melakukan penyelesaian perkara. Pemanfaatan media elektronik dalam menjalankan penyelesaian perkara secara *e-court* mulai diperhatikan. Dalam masa pandemi ini pengadilan perlu menyesuaikan tentang proses beracara sekaligus tentang kemajuan tekhnik beracara secara *e-court.* Hukum selalu berkembang, begitu pula dengan hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan , khususnya menghadapi pandemi yang berlangsung sekarang ini, sistem beracara secara elektronik mulai diperhatikan.

Berangkat dari realita tersebut, untuk mewujudkan pengadilan yang efektif dan efesien di tambah dengan adanya wabah covid-19 maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, menjelaskan tentang instrumen pengadilan dalam pelayanan kepada masyarakat berupa proses pendaftaran perkara secara online di pengadilan yang meliputi panjar biaya secara online, pemanggilan secara elektronik, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban).[[2]](#footnote-2)

*E-Court* adalah sebuah integral program induk yang dimana aplikasi atau program ini memberikan beberapa pelayanan secara online guna meminimalisir para pihak berperkara untuk tidak berinteraksi secara langsung di kantor pengadilan, agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan[[3]](#footnote-3).

Proses beracara secara *e-court* sebelumnya sudah ada bahkan sebelum datangnya Covid-19. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi *e-court* yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.[[4]](#footnote-4)

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No.402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online*. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara *online*. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang perlu seiring dengan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang *social distancing* dan *phisyical distancing,* guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan *online* ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*). Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana. [[5]](#footnote-5)Hal ini ditujukan agar tidak ada terjadi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan dan juga untuk menekan angka penyebaran di Pengadilan.

Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti belum adanya model standar infrastruktur, sistem masih mengandalkan asas kesepakatan para pihak (*konsensualisme*), kemudian tidak meratanya akses internet karena keterbatasan infrastruktur dan pengguna aplikasi harus terdaftar terlebih dahulu di sistem *e-Court*, pengguna aplikasi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan menggunakan aplikasi ini, pengguna yang dianjurkan seperti advokat yang telah dinyatakan lulus persyaratan. Hal ini menyebabkan setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya melaui aplikasi *e-Court* harus menunjuk seorang advokat, sehingga masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki biaya menunjuk advokad dan juga tidak terdaftar sebagai pengguna *e-Court*, tidak dapat menikmati kemudahan sistem aplikasi ini[[6]](#footnote-6).Selain itu masyarakat yang kurang memahami atau belum dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, kurangnya sosialisasi mengenai *e-Court* di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab pelaksaan *e-Court* belum maksimal.[[7]](#footnote-7)

# Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan *online* dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan berperkara secara elektronik (*e-court)* dalam mendukung penegakan hukum
3. Faktor apa yang menghambat efektivitas penggunaan *e-court* dalam mendukung penegakan hukum?

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada norma-norma, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang- undangan yang berlaku, teori-teori atau doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan- bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 20 April 2020 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama/ MoU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

# PEMBAHASAN

**Mekanisme Penerapan Hukum Acara Pada Persidangan *Online* Dalam Penegakan Hukum**

Saat pandemi Covid-19 ini dimana sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agenda persidangan harus dilakukan secara *online* dengan perangkat atau sistem informasi elektronik dimana para pihak berada pada tempatnya masing-masing dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, kemudian Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *teleconference* MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Berikut adalah mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

1. Persiapan Persidangan
	1. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.[[8]](#footnote-8)
	2. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.[[9]](#footnote-9)
	3. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[[10]](#footnote-10)
	4. Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.[[11]](#footnote-11)
	5. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.[[12]](#footnote-12)
2. Dakwaan dan Keberatan
	1. Dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi anatara yang dibacakan dengan yang diunduh.[[13]](#footnote-13)
	2. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim diatur sebagimana dengan cara seperti diatas tersebut.[[14]](#footnote-14)
	3. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/ putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.[[15]](#footnote-15).
3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli
	1. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. [[16]](#footnote-16)
	2. Namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagai berikut yang berada di: [[17]](#footnote-17)
4. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
5. Pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
6. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
7. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
8. Pemeriksaan Terdakwa
	1. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal berikut:[[18]](#footnote-18)
		1. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
		2. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
		3. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
9. Apabila terdakwa tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa.[[19]](#footnote-19)
10. Pemeriksaan Barang Bukti
	1. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Kemudian penuntut memperlihatkan barang bukti ke Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.[[20]](#footnote-20)
	2. Apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, maka Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik.[[21]](#footnote-21)
	3. Apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto/divideokan kemudian dikirim ke alamat pos-elektronik Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti.[[22]](#footnote-22)
	4. Apabila Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan hal di atas[[23]](#footnote-23).
	5. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.[[24]](#footnote-24)
11. Tuntut, Pembelaan, Replik dan Duplik
	1. Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara[[25]](#footnote-25).
	2. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos-elektronik pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-elektronik penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum.[[26]](#footnote-26)
12. Putusan dan Pemberitahuan Putusan
	1. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa/penasihat hukum, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[[27]](#footnote-27)
	2. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. [[28]](#footnote-28)
	3. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS.[[29]](#footnote-29)
	4. Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa atau lurah. Apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman dan website pengadilan.[[30]](#footnote-30)

Kemudian sebelum acara persidangan secara *online* dilaksanakan, maka harus memperhatikan atau mempersiapkan seperti hal-hal berikut, yaitu:

* + 1. Semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.[[31]](#footnote-31)
		2. Panitera/Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. [[32]](#footnote-32)
		3. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[[33]](#footnote-33)
		4. Setiap dokumen yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk dokumen elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF). [[34]](#footnote-34)
		5. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.[[35]](#footnote-35)

Mekanisme sebagaimana diatur pada hal diatas dalam persidangan *online* memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipahami bahwa Perma tersebut memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara offline dan secara *online*. Dilakukan secara offline maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua peserta sidang dan prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik. Akan tetapi jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma tersebut yang berbunyi: “Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.[[36]](#footnote-36)

Jika tidak dimungkinkannya dilaksanakan sidang secara *offline* dan dalam keadaan tertentu seperti saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka persidangan dapat dilakukan secara *online* baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Berkaitan dengan akses publik pada persidangan *online* maka dalam Pasal 18 Perma tersebut dinyatakan bahwa akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persidangan secara *online* ini memang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini. Dimana diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19 jika persidangan hanya dilakukan secara offline. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. Misalnya asas peradilan yang cepat (tidak bertele-tele), sederhana (karena dilakukan melalui media elektronik atau *teleconference*), dan biaya ringan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan.

# Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Mendukung Penegakan Hukum.

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Sedangkan Manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.[[37]](#footnote-37)

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal structure* ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dari masyarakat.[[38]](#footnote-38) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan berperkara secara elektronik (*e-court*) jika ditinjau dari sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

* + 1. Strutur Hukum *(Legal Structure)*

Menurut Lawrence (1984: 5-6) struktur adalah pola yang menunjukan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini bisa melihat bagaimana pola penegakan hukum seperti bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Jika kita bisa berbicara tentang struktur hukum disini maka kita akan melihat institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan berperkara secara elektronik (*e-court*) jika dikaitkan dengan sistem penegakan hukum dilihat dari struktur hukumnya yaitu:

1. Kepastian hukum dapat diperoleh antara lain melalui proses peradilan pidana. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Dimana keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing – masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.
2. Pengadilan Sebagai Tempat Berlangsungnya Peradilan. Hal ini tercantum dalam Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
3. Selain Kepolisian dan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan merupakanlembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.
4. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pelaksanaan berperkara secara elektronik (*e-court*) jika dikaitkan dengan sistem penegakan hukum dilihat dari substansi hukumnya yaitu, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. [[39]](#footnote-39)Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960 yang meliputi hukum pidana materill (subtantif), hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai konsekoensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabilah hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaruaan tidak tercapai. Ini mengingat, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan.[[40]](#footnote-40)Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karna memangpada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum bukan hanya sekedar alat untuk dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu namun merupakan sebuah tradisi, obyek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain *legal subtance* dan *legal structure, legal culture* atau budaya hukum ini juga bisa menjadi tolak ukur bagaimana penegakan hukum apakah efektif atau tidak. Hukum itu sendiri terbentuk dari nilai-nilai yang hidup dan sudah diyakini baik oleh kalangan masyarakat.[[41]](#footnote-41)

Pelaksanaan berperkara secara elektronik (*e-court*) jika dikaitkan dengan sistem penegakan hukum dilihat dari budaya hukumnya yaitu, Persidangan elektronik merupakan proses persidangan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dansarana elektronik lainnya. PERMA ini mengatur posisi penasehat hukum di satu tempat dengan kliennya yang berstatus terdakwa. Tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat suatu prosedur tertentu yang dikeluarkan oleh institusi lainnya seperti tidak menempatkan Penasehat Hukum dengan Terdakwa dalamsatu ruang yang sama. Hal ini dapat menghambat proses persidangan, dimana komunikasi terdakwa dan penasehat hukum tidak lancar dalam praktek persidangan melalui video elektronik.

*E-court* efektif dengan didasarkan pada tujuan Peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang dimana peradilan yang efektif menurut hal itu adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Sederhana

*E-court* jauh lebih sederhana, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses e-court dilakukan secara online dari pendaftaran dan juga e-litigasi. Para pihak hanya perlu datang saat proses mediasi dan juga pembuktian. Hal ini membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa.

1. Cepat

Peradilan secara e-court juga memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan dalam berperkara secara ecourt, court-calender yang ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara e-court memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1.5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.[[42]](#footnote-42)

1. Biaya Ringan

Pembayaran juga semakin murah hingga dengan ini pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi *win and win* baik untuk pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana *online* sehingga jika dilakukan secara *e-court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat.

Dari beberapa layanan *e-court* di atas, eksistensi *e-court* sangat membantu proses beracara di pengadilan karena *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan.

# Faktor Yang Menghambat Efektivitas Berperkara Secara *E-Court*

Dalam pelaksaan Persidangan Secara Elektronik, terdapat beberapa permasalahan tektis dan permasalah subtantib.

1. Faktor subtansi

Berdasarkan pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, Persidangan Secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha milier, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory,* melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup tidak sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due Process of law*. Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta dapat mencegah terjadinya mafia pengadilan.[[43]](#footnote-43)

Persidangan elektronik juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan. Dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak..

1. Faktor Teknis

Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan elektronik yang begitu pesat, namun yang menjadi catatan adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari hari yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh manajemen media sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul “Global Digital Reports 2020”, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan internet[[44]](#footnote-44).Ini artinya masih ada kurang lebih 36% masyarakat Indonesia yang belum terjamah jaringan internet.

Masih belum meratanya fasilitas persidangan secara elektronik di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, masyarakat yang berperkara di pengadilan bisa melangsungkan persidangan tanpa harus datang ke pengadilan tempat berperkara, dan memungkinkan persidangan dengan orang lain yang berada di luar pengadilan. Namun pada pelaksanaannya, persidangan elektronik yang diadakan dengan cara teleconference hanya bisa diadakan dengan catatan orang tersebut melakukannya di dalam pengadilan di wilayah hukumnya, dan pengadilan tempat nya berperkara harus mempunyai perangkat teleconference juga, agar bisa terhubung dalam persidangan.

Keterangan saksi menggunakan sistem teleconference Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, seorang saksi diperkenankan memberikan keterangannya didepan persidangan menggunakan alat bantu elektronik berupa audio visual atau teleconference, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual. Praktek yang demikian memang sangat terasa manfaatnya bagi peradilan di Indonesia.

Namun timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calo saksi dalam persidangan, dengan mengaku sebagai saudara kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal yang demikian bisa saja terjadi dalam pembuktian saksi yang dilaksanakan menggunakan sistem teleconference. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses hakim menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem teleconference tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut dihadirkan langsung di dalam persidangan tanpa menggunakan sistem teleconference.[[45]](#footnote-45)

Dengan masih adanya beberapa kendala subtantif maupun kendala teknis yang terjadi di lapangan, maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi bersama demi terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terlebih lagi demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

# PENUTUP

Penyelesaian perkara pidana melalui persidangan secara online sebagai salah satu bentuk implementasi penyelesaian perkara pidana berbasis elektronik ditujukan untuk menyederhanakan proses persidangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penerapan *e-court* di Pengadilan telah dapat menciptakan efektivitas. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasan kehakiman.

Keberadaan sistem *e-court*, sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat sebenarnya merupakan sebuah jalan terang baik bagi masyarakat maupun bagi praktisi-praktisi hukum itu sendiri.

Kemudahan Penggunaan Applikasi-Aplikasi yang terdapat didalam sistem *e-court* juga menjadi tonnggak kesederhanaan,serta kecepatan proses berperkara yang jauh lebih cepat dari perkara biasa,dan juga keringanan biaya yang ditanggung.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya sistem informasi mengenai *e-court* akan semakin maju juga, ditambah pelatihan rutin yang sedang dilakukan Mahkamah Agung kepada para teknisi, hal itu akan melengkapi *e-court* menjadi satu kesatuan hukum beracara yang lebih baik.

Kendala penyelesaian perkara pidana melalui persidangan online dihubungkan dengan penegakkan hukum berdasarkan asas kepastian hukum, yakni terjadinya kendala teknis seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak di dengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, advokat, hakim, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya.

Solusi untuk mengantisipasi kendaladalam penyelesaian perkara pidanamelalui persidangan online adalah dengandilakukannya upaya meningkatkan kinerjaMahkamah Agung dan badan peradilanyang berada dibawahnya melaluiImplementasi PERMA No 4 tahun 2020tentang administrasi dan persidanganperkara pidana di pengadilan secaraelektronik secara konsisten, denganmenyelesaikan hal-hal yang bersifatteknis dan non teknis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

**Buku**

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

M.A., Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2012).

Subekti, *Hukum Pembuktian,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2015.

Aco Nur, F. A, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama.* Nizamia Learning Center, Sidoarjo, 2019.

Zil, aidi..Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efesien, Jilid 49,Nomor 1. *Masalah-Masalah Hukum.* 2020.

Mahkamah Agung RI *Buku Panduan e-court*

# Jurnal

Anggi Astari Amelia Putri dan Dahlan Ali, *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19, Syiah Kuala Law Journal*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2020.

Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

Aidi, Z. "Implementasi *e-court* dalam mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efesien". *Masalah-Masalah Hukum, 49 No 1*.

Sari, N. P. "Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia". *Yustitia, 13*, 1.

Hanafi dan Reza Aditya Pamuji, Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesi, *Jurnal Al’Adl*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2019.

Rizky P.Karo,, Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana *Online*) Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan Dan Rekomendasi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2020.

# Website

https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-Court-naik-295-persen

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistempersidangan-e-litigasi/

http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilansecara- elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2

https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26xIVHKR

ecourt.mahkamahagung.go.id

1. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib. 2007*. Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri Press. hlm. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zil Aidi, “*Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*,” Masalah-Masalah Hukum,jilid 49, No. 1 (2020): h.81. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta,t.t, 2019), h.7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Pengadilan Agama*, *Al-QadaU*, Vol 7 No 1 (2020), 71 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rizky P.Karo, *Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana Online) Saat Pandemi* Covid-19 *Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan Dan Rekomendasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-5)
6. Https://www.hukumonline/plus\_minus\_sistem\_persidangan\_e-litigasi/ . [↑](#footnote-ref-6)
7. Https://kumparan.com/william\_khoswan/penerapan\_e-court\_di\_indonesia [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Juncto Pasal 3 ayat ( [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Juncto Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-27)
28. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 16 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 3 A yat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik [↑](#footnote-ref-36)
37. Https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/ [↑](#footnote-ref-37)
38. Yuliana, Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (1) (2016)*, November 2016. [↑](#footnote-ref-38)
39. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. [↑](#footnote-ref-39)
40. Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm.5 [↑](#footnote-ref-40)
41. Yuliana, Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (1) (2016)*, November 2016 [↑](#footnote-ref-41)
42. Safira Khofifatus Salima, Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, hal.66. [↑](#footnote-ref-42)
43. Https:// www.bantuanhukum.or.id/ web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap-erbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-viruscovid-119/ [↑](#footnote-ref-43)
44. Https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kaimuddin Kaimuddin, Andi Jusran Kasim Dan Dwi Utami Hudaya Nur “*The Effectiveness Of Jurisdiction Electronically (E-Court) During The Covid-19 Pandemic (Polewali Religious Court Study Class 1B)*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, (2021), hal.114. [↑](#footnote-ref-45)